



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DINAS PARIWISATA

Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322957(E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com Website

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor : 1307 / 08 / SK / DISPAR / I / 2019

TENTANG

PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019, maka dipandang perlu menunjuk Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK) Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyuluhan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor : 79);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 46);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/4/SULBAR/I/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudari :

1. HANSEN E.T. PANGGABEAN, A.Md

NIP. 19750919 201001 2 009

Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I II/d

2. AGUSTINA

NIP. 19730820 201504 2 001

Pangkat/Gol : Pengatur Muda II/a

Sebagai **Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK)** pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

- KEDUA** : Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. Membantu melakukan Verifikasi SPP;
 3. Membantu menyiapkan SPP
 4. Membantu melaksanakan akuntansi SKPD;
 5. Membantu menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan
- KETIGA** : Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat, melalui Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Kepala Dinas,



Drs. H. FARID WAJID, M. Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690610 199503 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
2. Sekretaris Daerah Prov. Sulbar di Mamuju;
3. Kepala BKPD Prov. Sulbar di Mamuju;
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.